

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN**

NOMOR: 069 /BAWASLU PROV.JT-24/SET/HK.01.01/III/2020

**TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
SE-KABUPATEN SRAGEN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

- Menimbang** :
- a. sehubungan dengan meningkatnya penyebaran COVID-19 di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan covid-19 sebagai pandemic global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran covid-19;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 179/PL-02-KPTS/KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pemberhentian Sementara Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati se Kabupaten Sragen;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di

Indonesia;

6. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen nomor: 042/KS.Bawaslu Prov.JT.24/HK.01.01/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Non PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sragen pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020;
7. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen nomor: 043/KS.Bawaslu Prov.JT.24/HK.01.01/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Non PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sidoharjo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020;
8. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen nomor: 044/KS.Bawaslu Prov.JT.24/HK.01.01/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Non PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Masaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020;
9. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen nomor: 045/KS.Bawaslu Prov.JT.24/HK.01.01/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Non PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karangmalang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020;
10. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen nomor: 046/KS.Bawaslu Prov.JT.24/HK.01.01/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Non PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan kedawung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020;
11. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen nomor: 047/KS.Bawaslu Prov.JT.24/HK.01.01/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Non PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gondang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Sragen Tahun 2020;

12. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen nomor: 048/KS.Bawaslu Prov.JT.24/HK.01.01/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Non PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sambirejo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020;
13. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen nomor: 049/KS.Bawaslu Prov.JT.24/HK.01.01/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Non PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sambungmacan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020;
14. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen nomor: 050/KS.Bawaslu Prov.JT.24/HK.01.01/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Non PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ngrampal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020;
15. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen nomor: 051/KS.Bawaslu Prov.JT.24/HK.01.01/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Non PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gemolong pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020;
16. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen nomor: 052/KS.Bawaslu Prov.JT.24/HK.01.01/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Non PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tanon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020;
17. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen nomor: 053/KS.Bawaslu Prov.JT.24/HK.01.01/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Non PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Plupuh pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Sragen Tahun 2020;

18. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen nomor: 054/KS.Bawaslu Prov.JT.24/HK.01.01/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Non PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kalijambe pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020;
19. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen nomor: 055/KS.Bawaslu Prov.JT.24/HK.01.01/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Non PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sumberlawang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020;
20. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen nomor: 056/KS.Bawaslu Prov.JT.24/HK.01.01/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Non PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tangen pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020;
21. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen nomor: 057/KS.Bawaslu Prov.JT.24/HK.01.01/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Non PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Jenar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020;
22. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen nomor: 058/KS.Bawaslu Prov.JT.24/HK.01.01/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Non PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gesi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020;
23. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen nomor: 059/KS.Bawaslu Prov.JT.24/HK.01.01/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Non PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sukodono pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

24. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen nomor: 060/KS.Bawaslu Prov.JT.24/HK.01.01/II/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Non PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mondokan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020;
25. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen nomor: 061/KS.Bawaslu Prov.JT.24/HK.01.01/II/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Non PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Miri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020;
26. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 179/PL-02-KPTS/KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid-1.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0252/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberhentikan Sementara Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 se-Kabupaten Sragen sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020;
- KEDUA :** Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret 2020;
- KETIGA :** Selama masa pemberhentian sementara Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan tidak diberikan honorarium;
- KEEMPAT :** Pengaktifan kembali Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Badan Pengawas Pemilihan Umum;

KELIMA

- : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;
3. Bupati Kabupaten Sragen;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;
5. Camat se-Kabupaten Sragen;
6. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Sragen;
7. Peninggal.

Ditetapkan di : Sragen

pada tanggal : 31 Maret 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
KOORDINATOR SEKRETARIAT,**


YUNI SETYAWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 069 /BAWASLU PROV.JT-24/SET/HK.01.01/III/2020
TANGGAL : 31 MARET 2020

DAFTAR SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN SRAGEN

NO.	KECAMATAN	NAMA
1	Kalijambe	Akhmad Zainudin
2	Plupuh	Stiana Koko Wijayanto
3	Masaran	Andika Nur Sholihin
4	Kedawung	Ariana Pratitis Widyasari
5	Sambirejo	Anton Setiawan
6	Gondang	Lilik Mustikawati
7	Sambungmacan	Cipta Ningsih
8	Ngrampal	Trimuda Nur Cahyono
9	Karangmalang	Renati Nur Linde
10	Sragen	Agus Hartanto
11	Sidoharjo	Agus Triyono
12	Tanon	Frila Rumiati
13	Gemolong	Ika Putri Rofiqoh Irza
14	Miri	Agus Sutrisno
15	Sumberlawang	Sri Lestari
16	Mondokan	Septian Bagus Pudyaswoko
17	Sukodono	Faisal Fatku Rohmat
18	Gesi	Murdiyanto
19	Tangen	Wishnu Birowo
20	Jenar	Purwanto

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
KOORDINATOR SEKRETARIAT,


YUNI SETYAWATI